



PUTUSAN

Nomor :13/Pid.B/2021/PN.Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Aris Setiawan Bin Tarsudiono;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Widarapayung Wetan RT. 09 Rw 02 Kec. Binangun Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa Aris Setiawan Bin Tarsudiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak mereka tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 13/Pen.Pid.B/2019/ PN.Clp tanggal 12 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Clp tanggal 12 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih plat nomor (tidak ada) Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir desa/sawah Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada akhir Agustus 2020, ketika saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN datang ke pinggir desa/sawah Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074, untuk bermain burung Merpati dan bertemu dengan sesama pemain burung merpati yang satu diantaranya adalah Terdakwa

- Pada sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN lalu menyampaikan dengan kata-kata "Mas sini pinjem sepeda motor sebentar, untuk mengambil uang";
- Saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN yang sudah lama berteman dengan Terdakwa tergerak hatinya untuk mengiyakan permintaan Terdakwa sehingga akhirnya menyerahkan kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 pulang ke rumahnya di daerah Widarapayung;

- Selanjutnya, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor lalu berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak tersambung hingga akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Pihak Kepolisian lalu melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 atau selang 2 bulan setelah meminjam sepeda motor, Terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang berada di tempat karaoke di Kec. Sampang;;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN selaku pemilik Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir desa/sawah Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada akhir Agustus 2020, ketika saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN datang ke pinggir desa/sawah Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074, untuk bermain burung Merpati dan bertemu dengan sesama pemain burung merpati yang satu diantaranya adalah Terdakwa

- Pada sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN lalu menyampaikan dengan kata-kata "Mas sini pinjem sepeda motor sebentar, untuk mengambil uang";
- Saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN mengiyakan permintaan Terdakwa lalu menyerahkan kunci motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074;
- Terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di tempat teman kemudian pergi ke tempat aduan ayam selanjutnya kembali menuju ke lokasi semula namun sudah kosong sehingga Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor lalu berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak tersambung hingga akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Pihak Kepolisian lalu melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 atau selang 2 bulan setelah meminjam sepeda motor, Terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang berada di tempat karaoke di Kec. Sampang;;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN selaku pemilik Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario Warna Putih Plat Nomor (tidak ada) Noka. MMHGJFU118GK426674, Nosin JFUE1425074;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdaknya mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDURRAHMAN als SENDUR bin NURUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipinjam sepeda motornya oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor milik korban yang telah di pinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi di pinjam oleh Terdakwa dan tidak kembalikan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib di pinggir desa / sawah ikut Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kab. Cilacap;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya kenal saja karena sering main burung merpati bersama;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib di pereng Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap ketika saksi sedang bermain burung lalu Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi "Mas sini pinjem sepeda motor sebentar, untuk mengambil uang" dan setelah kunci kontak diserahkan kepada Terdakwa dan sepeda motor dibawa pergi lalu ditunggu hingga magrib Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu saksi di antarkan pulang ke tempat kerja oleh temanya yang bernama UMAR;
 - Bahwa setelah sepeda motor tidak kunjung dikembalikan selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi melalui telpon dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan akan mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi namun hingga sekarang sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 yang ditaksir seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

2. **UMAR AL FAJRI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib di pereng desa ikut Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun, Kab. Cilacap ketika saksi sedang bermain burung bersama dengan teman-temannya antara lain SENDUR, Terdakwa, MANYA dan yang lainnya kemudian saksi melihat Terdakwa mendekati SENDUR dan berkata “mas, sini pinjem sepeda motor sebentar untuk mengambil uang “ dan selanjutnya sepeda motor milik SENDUR di bawa ARIS OMPONG pergi. Pada sekitar pukul 17.30 wib mendekati magrib saksi mendekati sdr. SENDUR dan menanyakan terkait sepeda motor milik sdr. SENDUR yang dipinjam oleh Terdakwa dengan kata – kata “ Belum balik apa ARIS OMPONG, kalau belum ayuh saya antar pulang/ke tempat kerja sudah magrib” dan kemudian saksi mengantarkan sdr. SENDUR ke tempat kerjanya di Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan tersebut adalah milik Sdr. SENDUR;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerk Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol tidak tahu terdakwa pinjam tidak ada pelat nomor;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan tersebut adalah Sdr. SENDUR laki-laki, islam, tukang batu, Islam, alamat Desa Welahan Rt. – Rt.– Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada Hari lupa akhir Bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lapak burung merpati dekat sawah ikut Desa Pagubugan Kec. Binangun Kab. Cilacap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan "PINJAM MOTORNYA SINI NDUR SEBENTAR UNTUK AMBIL UANG" Kemudian terdakwa ambil motor tersebut dan terdakwa diberi kunci sepeda motor oleh Sdr. SENDUR kemudian pergi dari lokasi tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, kemudian pulang dan masih tinggal di Kec. Widarapayung;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di tempat teman kemudian terdakwa pergi ke tempat aduan ayam kemudian kembali menuju ke lokasi semula namun sudah kosong kemudian Sepeda motor di pakai sendiri hingga akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah sdr. SENDUR namun karena terdakwa butuh sepeda motor sehingga kemudian sepeda motor tersebut di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut dirinya tidak membawa STNK dan di jok motor juga tidak ada STNK kendaraan maupun BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada Hari lupa akhir Bulan Agustus 2020 terdakwa bersama Sdr. SENDUR jalan-jalan berdua di Desa Pasuruan Binangun kemudian menuju ke lapak burung Merpati untuk bermain pada pukul 16.00 Wib kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Sdr. SENDUR yang terparkir di dekat lapak, kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor oleh Sdr. SENDUR dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi sendirian. Kemudian sepeda motor tersebut di gunakan sendiri hingga pada hari ini Kamis tanggal 29 Oktober 2020 ditangkap oleh Polisi ketika sedang berada di tempat karaoke di Kec. Sampang dan dibawa ke Polres Cilacap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih plat nomor (tidak ada) Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya?

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang ;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak ;

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ARIS SETIAWAN Bin TARSUDIONO** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “**Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong**”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol : R-3192-QN Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 yang telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan tersebut adalah saksi korban ABDURROHMAN alias SENDUR Bin NURUDIN. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada Hari lupa akhir Bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lapak burung merpati dekat sawah ikut Desa Pagubugan Kec. Binangun Kab. Cilacap. Ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan “PINJAM MOTORNYA SINI NDUR SEBENTAR UNTUK AMBIL UANG” Kemudian terdakwa ambil motor tersebut dan terdakwa diberi kunci sepeda motor oleh saksi korban SENDUR, kemudian pergi dari lokasi tersebut sendirian. Terdakwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, kemudian pulang dan masih tinggal di Kec. Widarapayung. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di tempat teman, kemudian terdakwa pergi ke tempat aduan ayam, kemudian kembali menuju ke lokasi semula namun sudah kosong, kemudian Sepeda motor di pakai sendiri hingga akhirnya ditangkap polisi. Terdakwa mengetahui rumah saksi korban SENDUR, namun karena terdakwa butuh sepeda motor, sehingga kemudian sepeda motor tersebut di pakai sendiri. Terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut dirinya tidak membawa STNK dan di jok motor juga tidak ada STNK kendaraan maupun BPKB kendaraan tersebut. Terdakwa awalnya pada Hari lupa akhir Bulan Agustus 2020 terdakwa bersama Sdr. SENDUR jalan-jalan berdua di Desa Pasuruan Binangun kemudian menuju ke lapak burung Merpati untuk bermain pada pukul 16.00 Wib kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Sdr. SENDUR yang terparkir di dekat lapak, kemudian terdakwa diberi kunci sepeda motor oleh Sdr. SENDUR dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi sendirian. Sepeda motor tersebut digunakan sendiri hingga pada hari ini Kamis tanggal 29 Oktober 2020

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



ditangkap oleh Polisi ketika sedang berada di tempat karaoke di Kec. Sampang dan dibawa ke Polres Cilacap. Setelah sepeda motor tidak kunjung dikembalikan selanjutnya saksi korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi melalui telpon dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan akan mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, namun hingga sekarang sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Abdurrohman alias Sindur mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur "**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berbeda dengan menggerakkan orang lain menurut pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dimana disyaratkan bahwa pelaku harus mempergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbuatan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian unsur untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka secara keseluruhan bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib di pereng Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap ketika saksi sedang bermain burung lalu Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi "Mas sini pinjem sepeda motor sebentar, untuk mengambil uang" dan setelah kunci kontak diserahkan



kepada Terdakwa dan sepeda motor dibawa pergi lalu ditunggu hingga magrib Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu saksi di antarkan pulang ke tempat kerja oleh temanya yang bernama UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain adalah perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menambah harta kekayaan sendiri ataupun orang lain, daripada harta kekayaan semula diri sendiri atau orang lain tersebut. Sedangkan mengenai perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak, Majelis Hakim mengutip pendapat *Hoge Raad* sebagaimana Arrest-nya tanggal 29 April 1935 (N.J. 1936 No. 50, W.12965) yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di tempat teman kemudian terdakwa pergi ke tempat aduan ayam kemudian kembali menuju ke lokasi semula namun sudah kosong kemudian Sepeda motor di pakai sendiri hingga akhirnya ditangkap polisi. Setelah sepeda motor tidak kunjung dikembalikan selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi melalui telpon dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan akan mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi namun hingga sekarang sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah beberapa kali dipidana sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan saksi korban ABDURROCHMAN Als SENDUR Bin NURUDIN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sepeda motor milik korban telah ditemukan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diriterdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih plat nomor (tidak ada) Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074 karena terbukti adalah milik saksi korban ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN, maka berdasar hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dalam Dakwan Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS SETIAWAN bin TARSUDIONO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih plat nomor (tidak ada) Noka: MH1JFU118GK426674, Nosin: JFU1E1425074;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDURROHMAN alias SENDUR bin NURUDIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari RABU, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTHOS W.P., S.H., M.H. dan RATNA D.W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WIBOWO ANANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ISMET K., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. SANTHOS W.P., S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

ttd

2. RATNA DW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WIBOWO ANANTO, S.H.